



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/082/B.XIV/HK/1992

TENTANG PENETAPAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWE-
NANG ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAM-
PUNG, MENANDA TANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG
(SPMU), DAFTAR PENGUJI SPMU DAN SURAT KETERANGAN -
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) GAJI TAHUN ANGGARAN
1992/1993 YANG DIBAYAR OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN -
DAN KAS NEGARA BANDAR LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1992/1993 khususnya mengenai pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai dipandang perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang untuk atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Daftar Pengji SPMU Gaji yang di bayarkan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung dan Menanda tangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 22 Tahun 1984, tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903-1319 Tahun 1985, Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 903-603 Tahun 1984 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/590/B.XIV/HK/1991 tanggal 31 Desember 91 tentang Perubahan Penetapan Pejabat-Pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Daftar Pengji SPMU dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji Tahun Anggaran 1991/1992 yang dibayar oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung.
- Kedua : Memberi wewenang kepada pejabat-pejabat yang tersebut dalam Keputusan ini bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), Daftar Penguji SPMU serta menanda tangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji yang dibayar melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bandar Lampung sebagai berikut :

1. ABDUL HAMID WAHID, BcKn.

NIP. 460 004 150.

Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung, yang specimen tanda tangan dan parafnya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Daftar Penguji SPMU - pembayaran gaji.

2. RUSDI SAID, SE.

NIP. 460 004 153.

Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Setwilda - Tingkat I Lampung, yang specimen tanda tangan dan parafnya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini untuk :

- a. Menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Daftar Penguji pembayaran gaji apabila pejabat pada ketetapan kedua point 1 berhalangan.
- b. Menanda tangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji.

3. D J O H A N, SE..

3. D J O H A N, SE.

NIP. 460018083.

Kepala Sub Bagian Belanja Pegawai Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung, yang specimen tanda tangan dan parafnya tercantum pada Surat Keputusan ini untuk :

- a. Menanda tangani Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Daftar Penguji SPMU Gaji, apabila pejabat yang tercantum dalam ketetapan kedua point 1 dan point 2 berhalangan.
- b. Menanda tangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji apabila pejabat yang tercantum pada ketetapan kedua point 2 berhalangan.

Ketiga : Yang dimaksud dengan berhalangan dalam Surat Keputusan ini adalah jika pejabat yang tersebut pada ketetapan kedua dan ketiga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit dengan keterangan Dokter, cuti dengan Surat keputusan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan Surat Keputusan Perintah Tugas.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 APRIL '92 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagai mana mestinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 18 - 3 - 1992

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANOTO

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua B.P.K. di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Sekretaris Jendral DDN di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jendral Dep.Keu.di Jakarta.
5. Sdr. Dirjed. PUOD di Jakarta.
6. Sdr. Kepala Direktorat Pemerintahan di Jakarta.
7. Sdr. Kepala Direktorat Pelaksanaan Anggaran.di Jakarta.
8. Sdr. Kepala Dinas Perencanaan Anggaran di Jakarta.
9. Sdr. Kepala Biro Administrasi Keuangan di Jakarta.
10. Sdr. Ketua DPRD Prop.Lampung di Telukbetung.
11. Sdr. Para Anggota Muspida Prop.Lampung.
12. Sdr. Kepala Kantor K.P.K.N. di Bandar Lampung.
13. Sdr. Direktorat B.P.D. di Telukbetung.
14. ----- P e r t i n g a l -----